



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

INSPEKTORAT

Jalan Arief Rahman Hakim No. 1 No. Tlp.(0334) 881485

Fax. (0334) 894126

LUMAJANG

KEPUTUSAN

INSPEKTUR KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 188.45/085/427.3 /2019

TENTANG

TIM IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA SERTA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LUMAJANG

INSPEKTUR KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya visi misi Bupati Lumajang dan terlaksanakannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019, maka perlu disusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Inspektorat Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 dan dalam implementasi AKIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lumajang dipandang perlu menetapkan tim Implementasi AKIP dalam bentuk Keputusan Inspektur menindaklanjuti pasal 8 Peraturan Bupati Lumajang nomor 6 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

- Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
 10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat.
 11. Peraturan Bupati Lumajang nomor 26 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang
 12. Peraturan Bupati Lumajang nomor 6 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja;
 13. Keputusan Bupati Lumajang Nomor :188.45/290/427.12/2017 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan nama-nama sebagaimana lampiran I keputusan ini sebagai Tim Implementasi AKIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lumajang, dan Menetapkan Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Serta Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana lampiran II keputusan.
- KEDUA** : Tim Implementasi AKIP sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki tugas membantu Inspektur dalam menyelenggarakan dan mengendalikan Implementasi AKIP di lingkungan Inspektorat;
- KETIGA** : Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Serta Penyusunan Laporan Kinerja wajib dilaksanakan oleh semua pihak dan dilakukan pemantauan oleh Tim Implementasi AKIP.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : L U M A J A N G
Padatanggal : 5 Maret 2019


INSPEKTUR
KABUPATEN LUMAJANG

HANIFAH DYAH EKASWARI, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19600505 198503 2 005

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 188.45/085/427.3/2019
TANGGAL : 5 Maret 2019

**TIM IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LUMAJANG**

NO	POSISI DALAM TIM	PEJABAT
1.	Penanggungjawab	Inspektur Kabupaten Lumajang
2.	Ketua	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lumajang
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Analisa dan Evaluasi Inspektorat Kab Lumajang
4.	Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Lumajang 2. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Lumajang 3. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Lumajang 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Lumajang 5. Kasubag Perencanaan pada Sekretariat 6. Dr. Dityatama, ST,SAB,M.Ak Pengawas Pemerintahan Muda NIP. 19870425 200604 1 003

INSPEKTUR
KABUPATEN LUMAJANG



HANIFAH DYAH EKASIWI, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19600505 198503 2 005

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 188.45/085/427.3/2019
TANGGAL : 5 Desember 2019

PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA SERTA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LUMAJANG

Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Serta Penyusunan Laporan Kinerja Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lumajang Sebagai berikut :

1. Setiap tribulan disusun laporan kinerja interim yang bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tribulanan dan Pada Akhir tahun disusun laporan kinerja secara berjenjang :
 - a) Dari Eselon III ke Eselon II
 - b) Dari Pejabat Fungsional ke Eselon II melalui Eselon III Irban
 - c) Dari pejabat Eselon IV ke eselon III
 - d) Dari Staf Ke Pejabat Eselon IV
2. Format Laporan minimal menyajikan materi sesuai Peraturan Bupati Lumajang nomor 6 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja;
3. Pengukuran Kinerja setidaknya-tidaknya menyajikan Indikator Kinerja Individu dengan target yang ditetapkan pada perjanjian Kinerja Individu ataupun *Action Plan*, Serta dilakukan Rekap capaian kinerja dan keuangan untuk setiap Aksi sesuai Rencana Aksi (*action plan*)
4. Penyampaian laporan tersebut paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya periode kecuali untuk LKj akhir tahun paling lambat 30 hari setelah berakhirnya tahun;
5. Setiap Laporan wajib dilengkapi dengan data pendukung secara akurat dan berkualitas dan telah disahkan baik dalam bentuk hardcopy maupun soft copy;
6. Laporan tersebut dari Pejabat dibawah eselon II dilakukan verifikasi dan reviu oleh Tim Implementasi AKIP untuk perbaikan sebelum diterima dan digunakan oleh Inspektur untuk menyusun Laporan Kinerja, proses tersebut paling lama 7 (tujuh hari) setelah disampaikan;
7. Tim Implementasi AKIP melakukan penagihan dan mengusulkan *reward and punishment* di lingkungan Inspektorat atas kinerja yang tercapai dan atau tidak.
8. Bagan Sistem AKIP di Lingkungan Inspektorat sebagaimana disajikan pada lembar berikutnya.


INSPEKTUR
KABUPATEN LUMAJANG




HANIFAH DYAH EKASIWI, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19600505 198503 2 005

BAGAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT LUMAJANG

SETELAH DIBUAT POHON KINERJA TOTAL/ **CASCADING** sebagai dasar, maka berlaku :



SAKIP INSPEKTORAT KABUPATEN LUMAJANG



Sumber : Permenpan tentang Evaluasi ISAKIP/ Kertas Kerja Evaluasi ISAKIP

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows